

DAFTAR PUSTAKA

- Bengkulu, U. M. (2026). *farhan 2026*. 7(1), 169–189.
- Bumiaji, D., & Wisata, K. (2021). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-*. 7(1), 20–29.
- Dhia Nabilah, & Syapril Abdullah. (2024). Analisis Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Journal of Public Administration Review*, 1(2), 1435–1449. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar>
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. Pearson. <https://books.google.co.id/books?id=vDAcsWEACAAJ>
- fitri eviani, wahyu junaedi. (2023). 2849-Article Text-12918-1-10-20231101. *November*, 588–599.
- Fitriana, R., Auliya, A. U., Widiyarta, A., Negara, A., Ilmu, F., Politik, I., Veteran, U. P. N., Timur, J., Rungkut, J., No, M., Anyar, G., Anyar, K. G., Studi, P., & Email, A. W. (2020). analisis kebijakan penataan pedagang kaki lima policy analysis of street vendor arrangement Negara-negara berkembang saat ini rangka mencapai kesejahteraan masya- baik , melalui sektor informal maupun perkembangan perekonomian negara Indonesia . Sektor in. *Governansi*, 6(2), 93–103.
- Hanif, Y., Santoso, D., Hardayani, Y., Bengkulu, U., & Yusronhanifgmailcom, E. K. (2024). evaluasi implementasi peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum (*Studi Penanganan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu*) *Permasalahan terkait dengan persoalan yang hingga kini belum pilihan ini pada beberapa tempat yang dilar*. 13(2).
- Herdianson. (2024). Pembangunan Awning Pedagang Zona 1 Pantai Panjang Kota Bengkulu Dimulai. *Teropong Publik*. <https://www.teropongpublik.co.id/pembangunan-awning-pedagang-zona-1-pantai-panjang-kota-bengkulu-dimulai>
- Mayasari, A. (2025). TY - NEWS AU - Aribowo, Reja TI - Idramsyah: Pembangunan Auning di PP Tidak Representatif JO - RRI.co.id PY - 2024 DA - 2024/07/24 UR - <https://rri.co.id/bengkulu/regional/851911/idramsyah-pembangunan-auning-di-pp-tidak-representatif> ER -. *ANTARA News Bengkulu*. <https://bengkulu.antaraneews.com/berita/406605/pemkot-bengkulu-tegur-pkl-di-kawasan-pantai-panjang>
- Muhammad Zakirin, J. A. (2022). evaluasi kebijakan dilihat dari aspek dampak

program awang kabupaten barito timur (Studi Kasus Pada Komponen Pendidikan). *Japb*, 5(1), 256–271.
<http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB>

Nuraini, H. D. (2024). Evaluasi Output & Outcome Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Purbalingga Food Center Tahun 2021–2024. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 217–234.

Nurya, R., Putri, A., Azwar, W., Jamil, M., Magister, S., Masyarakat, P., Universitas, P., Negeri, I., Bonjol, I., Tinggi, S., Islam, A., Barat, S., & Lima, P. K. (2024). *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pantai*. 16(1), 7–19.

Pariwisata, K. (2026). *Mozaik DMO dan DG*. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. <https://kemenpar.go.id/berita/mozaik-dmo-dan-dg>

Pergub Bengkulu. (2021). Gubernur bengkulu. *Pergub No 20*, 1–57.

Pratiningsih, P., Hodijah, S., & Mustika, C. (2021). Analisis pendapatan pedagang kaki lima di kawasan wisata Water Front City Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 9(1), 25–48. <https://doi.org/10.22437/pim.v9i1.13651>

Pristika Bella, K. B. (2012). evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di provinsi jawa timur Bella Pristika Badrudin Kurniawan. *Jurnal Prodi S1 Fisipol Universitas Negeri Surabaya*, 241–254.

Publik, analisis kebijakan.. *william n dunn 2019*.

Pusparini, D. (2021). *Program Studi Sosiologi Oleh*. 3(2), 36–49.

Revolina, E., Hidayat, A., Basuni, S., & Widiatmaka, W. (2020). Kesesuaian Lahan dan Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Wisata Alam Pantai Panjang di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 261–271.
<https://doi.org/10.14710/jil.18.2.261-271>

RRI, K. (2025). Pedagang Pantai Panjang Belum Tempati Auning Baru. *RRI Daerah Bengkulu*. <https://rri.co.id/daerah/1240809/pedagang-pantai-panjang-belum-tempati-auning-baru>

SUGIYONO. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r and d* (Ed.2). Alfabeta.

Trianto, E. A. (2023). *Modal Sosial Sebagai Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Mempertahankan Usaha Di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir*. <https://repository.uin-suska.ac.id/76092/1>

Ummah, M. S. (2019). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.

Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25–32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>

Winarta I Wayan Tagel, Raka Anak Agung Gde, & Sumada I Made. (2020). Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 28–42.



L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN I

TRANSKIP WAWANCARA

EVALUASI TATA KELOLA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN AWNING BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN WISATA PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU

1.1 Indikator : Efektivitas

Informan : Kasi pengendalian usaha pariwisata

Tempat : UPTD Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

Nama : Dina Novita S AK

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Apa tujuan utama pembangunan awning di kawasan Pantai Panjang?	Tujuan pembangunan awning ini untuk menata pedagang supaya kawasan wisata lebih tertata, rapi, dan seragam. Sebelumnya pedagang berjualan secara menyebar dan ada yang mendirikan bangunan sendiri sehingga kawasan terlihat kurang tertata.
2	Apakah pembangunan awning sudah sesuai dengantujuan penataan pedagang kaki lima?	Pada dasarnya sudah sesuai karena pemerintah telah menyediakan fasilitas tempat usaha bagi pedagang. Namun memang masih ada pedagang yang belum menempati awning sehingga tujuan penataan belum berjalan sepenuhnya.
3	Bagaimana kondisi pedagang sebelum adanya pembangunan awning?	Sebelum pembangunan awning, pedagang berjualan menggunakan gerobak, tenda, dan bangunan sederhana yang dibangun sendiri sehingga kawasan terlihat semrawut dan tidak seragam.
4	Apakah pemerintah telah melakukan sosialisasi atau himbauan kepada pedagang?	Pemerintah sudah melakukan pendataan dan memberikan himbauan kepada pedagang yang terdata agar menempati awning yang telah disediakan.
5	Menurut Ibu, apakah pembangunan awning sudah efektif dalam menciptakan kawasan yang lebih tertata?	Menurut saya sudah cukup efektif karena kawasan menjadi lebih tertata dibandingkan sebelumnya. Namun masih perlu ditingkatkan karena masih ada pedagang yang belum memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan.

1.2 Indikator : Efisiensi

Informan : Dinas Pariwisata Kota Bengkulu

Waktu/Tanggal : 8 Mei 2026

Tempat : Kantor Dinas Pariwisata Kota Bengkulu

Nama : Yulistri Yenni S.ST., M.AP

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Bagaimana kondisi pemanfaatan awning saat ini?	Sebagian awning sudah dimanfaatkan oleh pedagang, namun masih ada beberapa yang belum digunakan secara optimal.
2	Apa kendala yang masih ditemukan di lapangan?	Masih terdapat pedagang yang belum mendapatkan tempat usaha dan ada juga penerima awning yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut.
3	Apa upaya pemerintah dalam mengelola kawasan awning?	Pemerintah terus melakukan pengawasan, penataan kawasan, dan memberikan himbauan kepada pedagang agar memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia.
4	Apakah tujuan pembangunan awning sudah tercapai?	Sebagian besar sudah tercapai terutama dari sisi penataan kawasan, namun masih perlu penyempurnaan dalam pemanfaatan fasilitas.
5	Bagaimana penilaian Ibu terhadap efektivitas pembangunan awning?	Sudah cukup efektif dalam mendukung penataan kawasan Pantai Panjang, tetapi masih memerlukan pengoptimalan pemanfaatan fasilitas yang ada.

1.3 Indikator : Kecukupan

Informan : Pedagang yang Menempati Awning
 Tanggal : 12 mei 2026
 Tempat : Kawasan Pantai Panjang Zona 1
 Nama : Rahmaini

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Bagaimana pendapat Ibu mengenai pembangunan awning?	Menurut saya pembangunan awning sangat membantu pedagang karena memberikan tempat usaha yang lebih aman dan nyaman untuk berjualan.
2	Apa manfaat yang Ibu rasakan setelah menempati awning?	Kami tidak perlu lagi memasang tenda setiap hari dan memiliki tempat usaha yang lebih tetap dibandingkan sebelumnya.
3	Bagaimana kondisi kawasan setelah adanya awning?	Kawasan terlihat lebih rapi dan teratur karena pedagang sudah memiliki tempat usaha yang jelas.
4	Apakah masih ada yang perlu diperbaiki?	Menurut saya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terutama terkait penataan kawasan agar terlihat lebih rapi dan nyaman bagi pengunjung.
5	Apakah pembangunan awning sudah mencapai tujuan penataan pedagang?	Menurut saya sudah cukup baik karena kawasan lebih tertata dibandingkan sebelumnya.

1.4 Indikator : Pemerataan

Informan : Pedagang yang Tidak Mendapatkan Awning
 Tanggal : 12 mei 2026
 Tempat : Kawasan Pantai Panjang
 Nama : Indra Tri Mawarni

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Apakah Ibu sudah mendapatkan fasilitas awning?	Belum, sampai saat ini saya belum mendapatkan tempat untuk berjualan di awning.
2	Apakah pernah mengajukan permohonan?	Saya sudah beberapa kali mengajukan supaya bisa menempati awning, tetapi sampai sekarang belum mendapatkan tempat karena semuanya sudah penuh.
3	Bagaimana pendapat Ibu mengenai keberadaan awning?	Menurut saya awning sangat membantu pedagang kecil karena dapat memberikan tempat usaha yang lebih layak dan nyaman.
4	Apakah pernah mengetahui adanya awning yang tidak ditempati?	Saya pernah bertanya kepada salah satu pedagang yang namanya terdata sebagai penerima awning tetapi tidak berjualan di lokasi tersebut.
5	Menurut Ibu apakah pembangunan awning sudah efektif?	Dari sisi penataan kawasan sudah cukup baik, tetapi belum sepenuhnya efektif karena masih ada pedagang yang belum mendapatkan tempat usaha.

1.5 Indikator : Ketepatan

Informan : Pedagang dan dispar provinsi
 Waktu/Tanggal : 12 mei – 21 mei 2026
 Tempat : Kawasan Pantai Panjang / Kantor Dinas Pariwisata
 Nama : Indri Tri Mawarni dan Dina Novita dispar provinsi

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Apakah pembangunan awning sudah tepat dalam mengatasi permasalahan pedagang kaki lima?	Menurut saya pembangunan awning sudah tepat karena sebelum adanya awning pedagang berjualan secara tidak teratur di sepanjang kawasan Pantai Panjang. Bahkan ada yang mendirikan bangunan sendiri sehingga kawasan terlihat semrawut. Melalui pembangunan awning, pemerintah berupaya menyediakan tempat usaha yang lebih jelas bagi pedagang sekaligus menata kawasan wisata agar lebih rapi dan tertib.
2	Apakah lokasi awning sudah sesuai dengan kebutuhan pedagang?	Lokasi awning sudah sesuai karena berada di kawasan wisata Pantai Panjang yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dan wisatawan. Dengan lokasi tersebut, pedagang tetap memiliki peluang untuk menjalankan usahanya sekaligus mendukung penataan kawasan wisata.
3	Apakah desain dan ukuran awning sudah mendukung aktivitas usaha pedagang?	Ukuran awning memang sengaja dibuat tidak terlalu besar karena disesuaikan dengan tujuan awal pembangunan, yaitu sebagai tempat usaha bagi pedagang kaki lima. Selain itu, ukuran tersebut juga bertujuan agar fasilitas tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar fungsi utamanya.
4	Apakah keberadaan awning membantu menciptakan kawasan yang lebih tertata?	Ya, keberadaan awning membantu menciptakan kawasan yang lebih tertata karena bangunan pedagang menjadi lebih seragam. Sebelum adanya awning, pedagang menggunakan tenda dan bangunan dengan bentuk yang berbeda-beda sehingga kawasan terlihat kurang rapi.
5	Apa yang perlu diperbaiki agar pembangunan awning lebih sesuai dengan kebutuhan pedagang dan kawasan wisata?	Ke depan diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan awning yang lebih optimal agar seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat digunakan sesuai tujuan. Selain itu, penataan kawasan wisata juga perlu terus dilakukan agar keberadaan awning dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pedagang maupun pengunjung.

Informan : Indra Tri Mawarni

Jabatan : Pedagang Belum Mendapatkan Awning

Tanggal : 12 Mei 2026

Tempat : Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Apakah pembangunan awning sudah tepat dalam mengatasi permasalahan pedagang kaki lima?	Menurut saya pembangunan awning sudah tepat karena dapat membantu pedagang memperoleh tempat usaha yang lebih layak. Selain itu, keberadaan awning juga membuat kawasan Pantai Panjang terlihat lebih tertata dibandingkan sebelumnya.
2	Apakah lokasi awning sudah sesuai dengan kebutuhan pedagang?	Lokasinya cukup sesuai karena berada di kawasan wisata yang banyak dikunjungi masyarakat. Tempat tersebut memiliki potensi yang baik untuk berdagang karena dekat dengan aktivitas pengunjung pantai.
3	Apakah desain dan ukuran awning sudah mendukung aktivitas usaha pedagang?	Menurut saya ukuran awning cukup untuk digunakan berjualan, meskipun untuk beberapa jenis usaha mungkin memerlukan ruang tambahan agar lebih nyaman dalam menyimpan barang dagangan dan melayani pembeli.
4	Apakah keberadaan awning membantu menciptakan kawasan yang lebih tertata?	Ya, awning membuat kawasan menjadi lebih rapi karena pedagang memiliki tempat usaha yang seragam dan tidak lagi berjualan secara berpencar di sepanjang kawasan pantai.
5	Apa yang perlu diperbaiki agar pembangunan awning lebih sesuai dengan kebutuhan pedagang dan kawasan wisata?	Saya berharap pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada pedagang yang benar-benar aktif berjualan untuk memperoleh tempat di awning. Selain itu, fasilitas pendukung dan pengelolaan kawasan juga perlu ditingkatkan agar pedagang dapat berusaha dengan lebih nyaman dan pengunjung semakin tertarik datang ke kawasan tersebut.

1.6 Indikator : Responsivitas

Informan : Pedagang yang Terdata Namun Tidak Menempati Awning
 Tanggal : 20 Mei 2026
 Tempat : Kawasan Pantai Panjang
 Nama : Zulkanedi

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Bagaimana pendapat Bapak tentang pembangunan awning?	Saya mendukung pembangunan awning karena dapat membantu penataan pedagang di kawasan Pantai Panjang.
2	Mengapa Bapak belum menempati awning?	Saya masih mempertimbangkan kondisi tempat usaha karena ada beberapa hal yang menurut saya perlu disesuaikan dengan kebutuhan pedagang.
3	Apa yang perlu diperbaiki dari fasilitas awning?	Menurut saya bagian belakang awning perlu dibuat sedikit lebih panjang agar cukup untuk meletakkan barang dagangan dan tempat duduk pembeli.
4	Apakah fasilitas yang tersedia sudah sesuai kebutuhan pedagang?	Belum sepenuhnya, karena masih diperlukan beberapa penyesuaian agar lebih mendukung aktivitas usaha pedagang.
5	Menurut Bapak apakah pembangunan awning sudah efektif?	Sudah cukup membantu penataan kawasan, tetapi masih perlu penyempurnaan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih optimal oleh pedagang.

Informan : Pedagang yang Menempati Awning
 Tanggal : 31 Mei 2026
 Tempat : Kawasan Pantai Panjang
 Nama : Peris Maelinda

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Apakah pemerintah telah memberikan fasilitas yang dibutuhkan pedagang melalui pembangunan awning?	Menurut saya pemerintah sudah memberikan fasilitas berupa awning yang dapat digunakan pedagang untuk berjualan. Dengan adanya awning, pedagang memiliki tempat usaha yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
2	Apakah pedagang dilibatkan dalam proses perencanaan atau	Waktu awal pembangunan kami tidak dilibatkan dalam musyawarah. Kami hanya diberitahu bahwa akan ada pembangunan

	musyawarah pembangunan awning?	awning dan pedagang nantinya akan direlokasi ke tempat yang telah disediakan pemerintah.
3	Bagaimana tanggapan pedagang terhadap pembangunan awning tersebut?	Sebagian pedagang mendukung karena tujuan pembangunan ini untuk menata kawasan agar lebih rapi. Namun ada juga pedagang yang memiliki pendapat dan kebutuhan yang berbeda terkait tempat usaha yang disediakan.
4	Apakah pemerintah mendengarkan masukan atau keluhan dari pedagang setelah awning dibangun?	Ada beberapa pedagang yang menyampaikan masukan terkait kondisi awning dan penataan kawasan, namun kami berharap komunikasi antara pemerintah dan pedagang dapat lebih ditingkatkan lagi.
5	Menurut Ibu, apa yang perlu dilakukan pemerintah agar pembangunan awning lebih sesuai dengan kebutuhan pedagang?	Menurut saya pemerintah perlu lebih sering berkomunikasi dan melibatkan pedagang dalam pembahasan atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penataan kawasan. Dengan begitu kebutuhan pedagang dapat lebih dipahami dan kebijakan yang dibuat bisa lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

Lampiran II

Surat Izin Penelitian

 **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221 (0736) 22765
 fisip.umb.ac.id (0736) 26161
 fisipol@umb.ac.id

Nomor : 165-SI/DF.7/II.3.AU/C/2026
 Lamp : 1 berkas
 Perihal : Izin Penelitian

Bengkulu, 21 April 2026

Kepada Yth : Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu {KESBANGPOL}

di
 Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudar untuk dapat memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : Tika Susanti
 NPM : 2263201046
 Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul **"Evaluasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Auning bagi Pedagang Kaki Lima dikawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu"** penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi/Karya Ilmiah) dari Tanggal 27 April – 27 Mei 2026.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

a/n Dekan,
 Wakil Dekan I

Rosidin, M. Si
 NP. 19820112 200904 1 080

Nomor : 165-SI/DF.7/II.3.AU/C/2026
 Bengkulu, 21 April 2026

 umb.ac.id
 humas@umb.ac.id
 0822-3546-1991

 um bengkulu
 um bengkulu
 um Bengkulu

 um bengkulu
 umb tv
 Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz

Lampiran III

SURAT REKOMENDASI DARI KESBANGPOL

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Melur No.1 Kelurahan Nusa Indah
 Email : bkesbangpolkotabengkulu@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 000.9.2/1105/KESBANGPOL-REK/2026

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu Nomor : 165-SI/DF.7/II.3.AU/C/2026 tanggal 21 April 2026 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : Tika Susanti
 NIM : 2263201046
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Prodi/ Fakultas : Administrasi Publik/ Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
 Judul Penelitian : Evaluasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Auning Bagi Pedagang Kaki Lima Dikawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu
 Tempat Penelitian : Dinas Pariwisata Kota Bengkulu
 Waktu Penelitian : 5 Mei 2026 s.d 5 Juni 2026
 Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu

- Dengan Ketentuan : 1 Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2 Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 3 Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 4 Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 5 Mei 2026

a.n. WALI KOTA BENGKULU

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu,



Saipul, S.Sos
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 197207091992021001

Lampiran

SURAT TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PARIWISATA
Jalan Letkol Santoso No.79 Kel. Pasar MelintangKec. TelukSegara Bengkulu

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 800/ 513 /D.Par/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Tika Susanti
 NIM : 2263201046
 Jurusan : Administrasi Publik / Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
 Judul : ***"(Evaluasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Auning Bagi Pedagang Kaki Lima Dikawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu)."***

Telah diizinkan melaksanakan Penelitian pada Dinas Pariwisata Kota Bengkulu.

Demikianlah Surat Keterangan Selesai Penelitian ini buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n KEPALA DINAS PARIWISATA
 KOTA BENGKULU
 PIt. Sekretaris



Yulistri Yenni, S.ST, M.AP
 Pembina / IV.a
 NIP. 197509262005022001

Lampiran IV

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BENGKULU

Nomor : 058 Tahun 2025

	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DINAS PARIWISATA Jl. P. Tendean No. 28 KM. 6,5 Telp. 0736. 21272-342200 Website : www.pariwisata.bengkuluprov.go.id ; Email: pariwisatabengkuluprov@gmail.com B E N G K U L U
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BENGKULU NOMOR: 058 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN NAMA PEDAGANG PANTAI PANJANG DAN PENGGUNA KIOS ZONA 1 PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BENGKULU,	
Menimbang	: a Bahwa dalam rangka penataan Pantai Panjang berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor G462 DISPAR TAHUN 2023 tentang Pemanfaatan Sebagian Kawasan Areal Peruntukan Lain Pantai Panjang Untuk Ruang Terbuka Hijau, Zona Parkir, UMKM, Olahraga dan Rekreasi, maka telah dibangun kios untuk kelompok pedagang kuliner dan pedagang buah di Zona 1 Pantai Panjang; b Bahwa untuk ketertiban penempatan pedagang di Zona 1 pantai panjang, maka perlu di tetapkan nama pedagang yang akan menempati 24 kios besar, 52 kios kecil dan 16 kios buah; c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 1); 4. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7); 5. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- 1 : Nama-nama pedagang yang akan menempati kios-kios di Zona 1 Pantai Panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- : Para pedagang harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Pedagang yang menempati Kios tidak dipungut biaya apapun sampai dengan dikeluarkan Revisi Peraturan Daerah (Perda);
 2. Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan dan akan diperbaharui kembali;
 3. Pedagang harus merawat dan memperbaiki kios apabila ada kerusakan;
 4. Memanfaatkan kios untuk digunakan sesuai peruntukannya (Usaha Jasa Pariwisata);
 5. Dilarang melakukan penjualan minuman keras (beralkohol), narkoba dan psikotropika jenis apapun serta melakukan penjualan barang terlarang senjata api dan barang yang dilarang diperjual belikan menurut aturan dan undang-undang.
 6. Menyiapkan kotak sampah dan menjaga kebersihan disekitar lapak dan menjaga ketertiban dan keamanan dilokasi tempat usaha dan bertanggung jawab untug pembuangan sampah masing
 7. Untuk yang berjualan sampai malam hari agar memasang lampu yang memadai.
 8. Mentaati arahan Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dan semua Peraturan yang berlaku;
 9. Para pedagang segera menempati kios yang telah disediakan 3 hari setelah Surat Keputusan ini diserahkan;
 10. Harus menyampaikan laporan berkala setiap 3 bulan kepada Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.

Lampiran V

DAFTAR NAMA PEDAGANG YANG MENEMPATI AWNING

LAMPIRAN	:	Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu
NOMOR	:	
TANGGAL	:	

**DAFTAR NAMA PEDAGANG PANTAI PANJANG ZONA 1
PROVINSI BENGKULU**

No	Nama Pedagang	Nomor HP	Keterangan	No. Kios
1	Lenni Aprianti	082181956321	Kios Kecil	19
2	Endang Sulastri	08979900269	Kios Kecil	20
3	Willia Marliani	082278741751	Kios Kecil	21
4	Suwarni	082183829957	Kios Kecil	22
5	Hevi Oktriani	081532074131	Kios Kecil	23
6	Gandar Nurgawati	085268358320	Kios Kecil	24
7	Diana Harsanti	082311633051	Kios Kecil	46
8	Meta Atika	0085697359402	Kios Kecil	49
9	Idramsyah	089677646070	Kios Kecil	50
10	Andi Saputra	083167797607	Kios Kecil	25
11	Desma	085380118086	Kios Kecil	26
12	Triswardi, Y	085758154034	Kios Kecil	28
13	Putri Nidya Ratih	085273342464	Kios Kecil	29
14	Erli Tri Utari	082120875055	Kios Kecil	51
15	Riri Shinta Dewi	082180142406	Kios Kecil	30
16	Selpi Heriyanto	085367486856	Kios Kecil	31
17	Ismail	085382391449	Kios Kecil	32
18	Julian Hadi	083853109979	Kios Kecil	17
19	Eni Kasari	082371154804	Kios Kecil	18
20	Shendy Akbar	089526157513	Kios Kecil	37
21	Asma	081272616363	Kios Kecil	44
22	Fitria Nelva Riana Sari	085166164609	Kios Kecil	16
23	Novi Heryanti	082372285144	Kios Kecil	15
24	Eka Afrita	083132663593	Kios Kecil	52
25	Leli Idaroyani	083173789471	Kios Kecil	11
26	Febri Budiman	0895336981117	Kios Kecil	34
27	Desma Ismayanti	083809923515	Kios Kecil	33
28	Abu Hanifah	08128833021	Kios Kecil	05
29	Ema Wati	083164654276	Kios Kecil	14
30	Muhamad Daus	081368694219	Kios Kecil	27
31	Rita Elvira	085764134564	Kios Kecil	13
32	Puspita Sari	089515544183	Kios Kecil	35
33	Nanda Sari	083129757792	Kios Kecil	38De
34	Ermianti	089503184577	Kios Kecil	14
35	Hariyani	081272630477	Kios Kecil	07
36	Bakti Fahmi	089624676495	Kios Kecil	06
37	Halijah Pasaribu	082306211131	Kios Kecil	01
38	Suhartono	082310728441	Kios Kecil	02
39	Nastion. S	082372522220	Kios Kecil	12
40	Angga Disko Pratama	081366667600	Kios Kecil	03
41	Samsul Bahri	082294401341	Kios Kecil	04
42	Eva Susanti	083161998471	Kios Kecil	10
43	Emiwati	089503184577	Kios Kecil	08
44	Velly Yunita Sari	083183974595	Kios Kecil	47
45	Zulkan Nedi	0895609816396	Kios Kecil	43

No	Nama Pedagang	Nomor HP	Keterangan	
46	Asniar	082178122212	Kios Kecil	39
47	Yuni Arnaini	083833420307	Kios Kecil	09
48	Sari Wijaya	085269674298	Kios Kecil	36
49	Rendy Rahman	081286122257	Kios Kecil	42
50	Fani Rizky	081264691648	Kios Kecil	41
51	Herda Suryani	081366958593	Kios Kecil	45
52	Tari Rosalia	08388176698	Kios Kecil	40
53	Rahmaini	083129757792	Kios Kura-kura	05
54	Sugianto Tani	083848595660	Kios Kura-kura	17
55	Peris Maelinda	082807351366	Kios Kura-kura	16
56	Susi Susanti	083136241947	Kios Kura-kura	11
57	Yatimah	083136147972	Kios Kura-kura	10
58	Natadian	082316141516	Kios Kura-kura	04
59	Berlian	082178510555	Kios Kura-kura	07
60	Yudi Satria Jaya	082185764955	Kios Kura-kura	08
61	Oki Indra Yenny	082298554040	Kios Kura-kura	02
62	Alamsyah	085776538983	Kios Kura-kura	01
63	Mega Nirwana	082182589680	Kios Kura-kura	06
64	Rita Hartati	083863114071	Kios Kura-kura	03
65	Supriansyah	083848595660	Kios Kura-kura	15
66	Siti Mai Saroh	083176974892	Kios Kura-kura	21
67	Surya Hendrawati	089526063413	Kios Kura-kura	18
68	Detty Yulita L. Rengkong	085824165218	Kios Kura-kura	22
69	Dwi Setyo Prayuda	089671509696	Kios Kura-kura	09
70	Dian Fitri Rosana	085277762677	Kios Kura-kura	20
71	Herwanto	083874620010	Kios Kura-kura	13
72	Defita Anggraini	085709188977	Kios Kura-kura	19
73	Nicco Atali	081373829025	Kios Kura-kura	23
74	Mulyadi	085841700623	Kios Kura-kura	12
75	Dicky Kurniadi	085758597770	Kios Kura-kura	14
76	Efran	089691815000	Kios Kura-kura	24

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal Maret 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BENGKULU



HANIZAR, SP., M.Si
Pemuda Utama Muda / IV.c
NIP. 19700523 199803 1 005



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR G.462.DISPAR.TAHUN.2023

TENTANG

PEMANFAATAN SEBAGIAN KAWASAN AREAL PERUNTUKAN LAIN PANTAI
PANJANG UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU, ZONA PARKIR, UMKM,
OLAHRAGA DAN REKREASI

GUBERNUR BENGKULU,

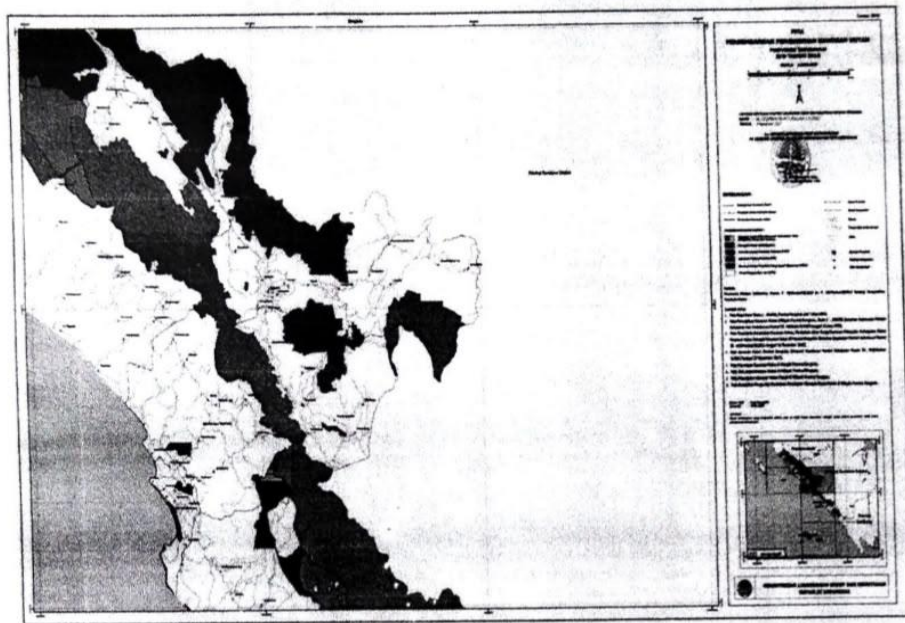
- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 533/MENLHK/ SETJEN/PLA. 2/5/2023 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 2.340 HA, Perubahan Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan ± 20.272 HA dan, Perubahan Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Seluas ± 221 HA untuk itu perlu diintegrasikan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka pemerintah Provinsi Bengkulu guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu, maka perlu melakukan Pengelolaan, penataan dan Pemanfaatan wisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pemanfaatan Sebagian Kawasan Areal Peruntukan Lain (APL) Kawasan Pantai Panjang Untuk Ruang Terbuka Hijau, Zona Parkir, UMKM, Olahraga dan Rekreasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Lampiran VII

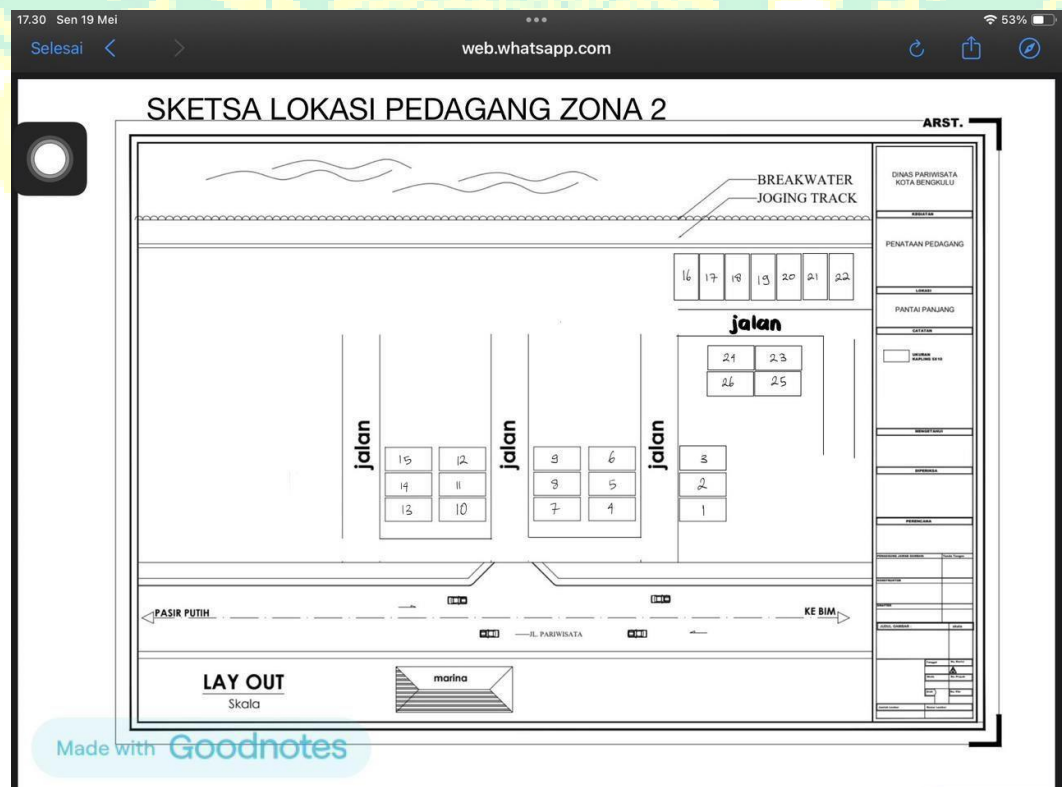
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : G.462/Dispa. TAHUN 2023
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2023

PETA INDUK APL PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU



GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH



Lampiran IX



Wawancara Bersama ibu dina Novita selaku Kasi Pengendalian Usaha pariwisata
Dan ibu Nurmareta selaku staf pengendalian usaha pariwisata



Wawancara Bersama ibu yulistri Yenni kepala bidang destinasi dan
industri pariwisata, dinas pariwisata kota



Wawancara Bersama ibu Rahmaini selaku pedagang yang menempati awning



Wawancara Bersama bapak Zulkan nedi (Awning Kecil no 47) Selaku pedagang yang Namanya terdata namun tidak menempati



Wawancara Bersama ibu indri tri mawarni selaku pedagang yang ada di luar area awning, atau tidak kebagian awning



Wawancara Dengan Peris Meilinda, Selaku pedagang yang lama menempati awning



Dokumentasi Awning/Kios kecil



Dokumentasi Awning Kura - Kura